



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak I;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;
2. Nama lengkap : Anak II;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 November 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Anak ditangkap masing-masing ditangkap, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal **5 November 2020**;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal **6 November 2020** sampai dengan tanggal **20 November 2020**

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Halim Yaverson Rambe,SH.2. Fhaisal.SH.Dkk. Para Advokad/Penasihat

Hal. 1 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "POSBAKUMADIN"  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C Grogol Petamburan, Jakarta Barat., atau saat ini piket yang beralamat di Pos Bantuan Hukum 'POSBAKUM' pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beralamat di Jalan Let.Jend.S.Parman Kav.71, Slipi Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim perkara Nomor 00/ Pid/ SUS-Anak/2020/ PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

- Setelah membaca berkas perkara anak yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah mendengar hasil laporan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Barat, terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) jo pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak melakukan Diversi terhadap perkara tersebut karena Tindak Pidana yang didakwakan diancam hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan di LKPA Anak
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna hijau
- 1 (satu) buah kantong bahan kecil warna biru dengan merk "AIRY";
- 1 (satu) buah kaleng biskuit roma warna merah
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis hijau

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna Merah Nopol B 4661 BUF

### **Dikembalikan kepada pemilik melalui Anak II atas nama Anak II**

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya belum pernah dihukum, dan mohon hukuman seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Anak tersebut yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat yang Kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Klien Anak diberikan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A Jakarta dan pidana penjara yang diperuntukkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sesuai UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 81 angka 2.

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### c. **DAKWAAN** **KESATU**

Bahwa Anak I **Anak I** bersama-sama dengan Anak II **Anak II** , pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di depan Hotel Paragon Jl. Gajah Mada Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
mengakibatkan luka.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II sedang berada ditongkrongan didaerah Tambora bersama dengan Anak I, kemudian anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II, kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat, dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal yang mana saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III sehingga massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya, melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada dijalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit kearah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh dijalan, dan saat terjatuh dalam posisi tertelungkup dijalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah kearah saksi SAKSI

Hal. 4 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III tersebut dengan menggunakan tangan-kiri Anak II sebanyak 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan posisi tangan mengepal. Dan setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi kerumah Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Anak tersebut melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa kronologis adalah Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II Anak II sedang berada ditongkrongan didaerah Tambora bersama dengan Anak I Anak I, kemudian anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II,
- Bahwa kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat, dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang

Hal. 5 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III sehingga massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya,;
- Bahwa melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada di jalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit ke arah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh di jalan, dan saat terjatuh dalam posisi tertelungkup di jalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah ke arah saksi SAKSI III;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal. Dan setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi ke rumah Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

### 2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa kronologis adalah Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II sedang berada ditongkrongan di daerah Tambora bersama dengan Anak I Anak

Hal. 6 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, kemudian anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II,
- Bahwa kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat, dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal;
  - Bahwa pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III sehingga massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya,;
  - Bahwa melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada dijalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit kearah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh dijalan, dan saat terjatuh dalam posisi tertelungkup dijalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah kearah saksi SAKSI III;
  - Bahwa dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal. Dan setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.Selanjutnya pada hari Rabu

Hal. 7 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi kerumah putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

3. **Saksi SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa kronologis adalah Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II Anak II sedang berada ditongkrongan didaerah Tambora bersama dengan Anak I Anak I, kemudian anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II,
- Bahwa kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat, dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal;
- Bahwa pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III sehingga massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya,;
- Bahwa melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil

Hal. 8 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kaleng biskuit yang berada di jalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit ke arah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh di jalan, dan saat terjatuh dalam posisi tertelungkup di jalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah ke arah saksi SAKSI III;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal. Dan setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi ke rumah Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II sedang berada ditongkrongan di daerah Tambora bersama dengan Anak I Anak I;
- Bahwa anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II;
- Bahwa kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I ke arah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat;
- Bahwa dikarenakan di daerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur ke belakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-

Hal. 9 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan

kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak

Anak II kenal;

- Bahwa pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III;
- Bahwa massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya, melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada di jalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit kearah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh di jalan;
- Bahwa pada saat terjatuh dalam posisi tertelungkup di jalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah kearah saksi SAKSI III tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal.;
- Bahwa setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi kerumah Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu
- 1 (satu) buah Topi warna hijau
- 1 (satu) buah kantong bahan kecil warna biru dengan merk "AIRY";
- 1 (satu) buah kaleng biskuit roma warna merah
- 1 (satu) buah kaos warna hitam

Hal. 10 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis hijau  
putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Merah Nopol B  
4661 BUF

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II sedang berada ditongkrongan didaerah Tambora bersama dengan Anak I Anak I;
- Bahwa anak II melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II;
- Bahwa kemudian akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat;
- Bahwa dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal;
- Bahwa pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III;
- Bahwa massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya, melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada dijalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit kearah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang

Hal. 11 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh dijalan;
- Bahwa pada saat terjatuh dalam posisi tertelungkup dijalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah kearah saksi SAKSI III tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa setelah itu Anak II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 datang beberapa anggota polisi kerumah Anak II di Jakarta Barat untuk menjemput Anak II dan kemudian Anak II menunjukkan rumah Anak I hingga kemudian Anak I dan Anak II dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo maka selanjutnya Hakim akan mencari apakah korelasi antara fakta-fakta tersebut dengan delik dakwaan, yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa;
- b) Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

### **Ad.a. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab yaitu anak I Anak I., dan anak II Anak II yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa anak I Anak I., dan

Hal. 12 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Br.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak II Anak II sebagai pelaku suatu tindak pidana.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

**Ad.b.** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa Para anak hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak II Anak II sedang berada ditongkrongan didaerah Tambora bersama dengan Anak I Anak I., melihat di media sosial ada kerusuhan yang terjadi di sekitar Harmoni Jakarta Pusat sehingga Anak II mengajak Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua anak II., akhirnya anak II memboncengi Anak I kearah Jl. Gajah Mada dekat lampu merah ketapang Jakarta Barat; dikarenakan didaerah tersebut sudah terjadi kerusuhan hingga akhirnya massa disuruh untuk membubarkan diri dengan ditembaki dengan menggunakan gas air mata oleh polisi yang melakukan pengamanan disana, sehingga akhirnya Anak II mengajak Anak I untuk kembali mundur kebelakang dengan menggunakan sepeda motor Anak II. pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat Anak II sedang berada didepan Hotel Paragon di Jl. Gajah Mada Kel. Keagungan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Anak I tiba-tiba Anak II melihat massa yang berada disekitar sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki yang tidak Anak II kenal., dan pada saat itu sedang dikeroyok oleh massa hingga bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana panjang warna hitam, yang mana laki-laki tersebut diketahui sebagai anggota polisi yaitu saksi SAKSI III., yang massa yang lain meneriaki "Polisi Intel – Polisi Intel" sambil mencoba mengejar saksi SAKSI III tersebut sambil mengeroyoknya, melihat kejadian tersebut akhirnya Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut dengan cara mengambil sebuah kaleng biskuit yang berada dijalan dan langsung melemparkan kaleng biskuit kearah saksi SAKSI III tersebut hingga mengenai paha sebelah kiri yang Anak II lemparkan dengan menggunakan tangan kanan Anak II sebanyak 1 (satu) kali., dan massa yang lain juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI III tersebut hingga akhirnya saksi SAKSI III tersebut terjatuh dijalan., pada saat terjatuh dalam posisi tertelungkup dijalan akhirnya massa yang lain mulai menarik kedua kakinya hingga terseret sampai beberapa meter dan disitulah Anak II kembali melakukan pemukulan pada bagian punggung bagian bawah kearah saksi

Hal. 13 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI III tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak II sebanyak 1 putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali dengan posisi tangan mengepal.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Para anak serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa

- (satu) buah sweater warna abu-abu
- 1 (satu) buah Topi warna hijau
- 1 (satu) buah kantong bahan kecil warna biru dengan merk "AIRY";
- 1 (satu) buah kaleng biskuit roma warna merah
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis hijau
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna Merah Nopol B 4661 BUF

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan yuridis unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur sebelumnya diatas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan yuridis unsur ini, terbukti maka seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur sebelumnya diatas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya diatas,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Anak menurut Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai

Hal. 14 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Anak dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu
- 1 (satu) buah Topi warna hijau
- 1 (satu) buah kantong bahan kecil warna biru dengan merk "AIRY";
- 1 (satu) buah kaleng biskuit roma warna merah
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis hijau

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna Merah Nopol B 4661 BUF

### **Dikembalikan kepada pemilik melalui Anak II atas nama Anak II**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan kerugian saksi Djayadi.

### Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterusterang dipersidangan.

Memperhatikan,. Memperhatikan akan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. serta peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan anak : 1. Anak I dan 2. Anak II dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kekerasan dimuka umum terhadap orang mengakibatkan luka berat.;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1. Anak Anak I dan 2. anak Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu
  - 1 (satu) buah Topi warna hijau
  - 1 (satu) buah kantong bahan kecil warna biru dengan merk "AIRY";
  - 1 (satu) buah kaleng biskuit roma warna merah
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis hijau

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna Merah Nopol B 4661 BUF

### **Dikembalikan kepada pemilik melalui Anak II atas nama Anak II**

6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Hal. 16 dari 17. Putusan Nomor 00/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 12 Nopember 2020**, oleh : MATAUSEJA ERNA MARILYN, SH., Selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh : MOHAMAD ANWAR, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh : VALENT B.T SILANGIT, SH. Penuntut Umum,, Penasihat Hukum Para Anak, serta dihadiri Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Barat.Para Anak, dan Kedua orangtua Para Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MOHAMAD ANWAR,SH.MH.

MATAUSEJA ERNA MARILYN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)